



No. : 244/DIR-RLS/VIII/2015

Jakarta, 24 Agustus 2015

Kepada Yth,

**Ibu Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**Perihal : Pembelian Kembali Saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SE/SEOJK.04/2015 tanggal 22 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

- A. Perseroan sudah merencanakan pembelian kembali saham yang dikeluarkan (*Buy Back Saham*) dan sudah melakukan keterbukaan informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dan telah menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat kami nomor : 224/Dir – RLS/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015. Rapat Umum Pemegang Saham akan tetap dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah kami sampaikan.
- B. Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham yang dikeluarkan tanpa menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang tercantum dalam keterbukaan informasi yang kami sampaikan karena dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/SEOJK.04/2015 dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ("**Perseroan**") akan melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

**1. Jadwal pelaksanaan pembelian kembali saham**

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal **25 Agustus 2015 hingga tanggal 24 November 2015**. Apabila melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka jangka waktu pembelian saham kembali akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2017.

**2. Besar biaya pembelian kembali saham**

Biaya yang akan dikeluarkan Perseroan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham adalah biaya pembayaran fee atas perantara pedagang efek yang mana besarnya adalah maksimum 0,25 % dari setiap transaksi beli.

**3. Perkiraan jumlah nominal saham yang akan dibeli kembali**

Perseroan menyiapkan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 400 Miliar untuk pembelian kembali saham Perseroan hingga harga maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli Perseroan akan tergantung pada harga saham di pasar bursa.



5. **Proforma laba per saham Perseroan setelah pembelian kembali saham dilaksanakan dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan**  
Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari pembelian kembali saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.
6. **Pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham**  
Harga saham yang akan di beli oleh Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. **Pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham**  
Seperti yang telah kami sampaikan pada point 1 diatas dan mengacu pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.04/2013, pembelian kembali saham Perseroan akan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 25 Agustus hingga tanggal 24 November 2015, apabila melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka jangka waktu pembelian saham kembali akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2017.
8. **Metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham**  
Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, sehingga transaksi pembelian saham Perseroan akan dilakukan melalui salah satu Anggota Bursa Efek yaitu PT Maybank Kim Eng Securities.
9. **Pembahasan dan analisa manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang**  
Secara makro, pembelian kembali saham Perseroan diharapkan dapat mengurangi dampak pasar yang saat ini sedang berfluktuasi secara signifikan. Sedangkan dampak langsung pembelian kembali saham pada Perseroan adalah membaiknya harga saham Perseroan di pasar bursa. Perbaikan harga saham Perseroan di pasar bursa diharpkan akan memberikan keuntungan bagi semua *stakeholders*, dan Perseroan akan menjual kembali saham yang dibeli tersebut setelah kondisi pasar membaik dengan harga terbaik ataupun untuk tujuan lain sesuai dengan per Undang-Undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Suryanto**  
Direktur

Tembusan Yth. :

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia;
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Ramayana Makmur Sentosa.